

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55.

<sup>2</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.25.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

---

<sup>3</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

## 2. Pengertian Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>4</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>5</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>5</sup>*Ibid.*

mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/ Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental

---

<sup>6</sup> Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 10.

an sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.

- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak ber aspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan

Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i. Merupakan bidang peayanan sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).<sup>7</sup>

### **3. Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th.V/April 1999, hlm. 264-265.

melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap

Anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluh kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan anak, tetapi orang lain yang melakukan/ terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

Instrumen Internasional juga telah banyak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, misalnya

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 38.

- a. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948. Pasal 16 ayat (3) DUHAM) dinyatakan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Hal ini erat kaitannya dengan anak karena anak sebagai bagian dari keluarga, memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan anak masih tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama orang tuanya. Apalagi dalam hal pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Perlindungan terhadap anak adalah tugas dari orang dewasa dan hal tersebut telah diatur dalam DUHAM yang merupakan instrumen internasional yang bersifat universal.
- b. *The Convention on The Elimination of All Discrimination Against Woman* (CEDAW), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 1979 dan mulai berlaku sebagai suatu *treaty* pada tanggal 3 Desember 1981. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang secara spesifik mengatur segala aspek kehidupan perempuan termasuk anak yang bebas diskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya dan perlindungan dari kekerasan.
- c. *Convention on The Rights of The Child*, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990, yang mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat manusia, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar konvensi hak anak yang terdiri dari 45 pasal dapat dikategorikan dalam 4 bagian besar, yaitu:

1) Hak atas kelangsungan hidup

Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standart tinggi, imunisasi terhadap berbagai penyakit yang menimbulkan kematian adalah salah satu perwujudan dari hak ini.

2) Hak atas perlindungan

Yang termasuk dalam hak ini adalah perlindungan terhadap adanya diskriminasi kekerasan, pengabdian dan eksploitasi, selain itu juga perhatian ditujukan pada pemberian perlindungan terhadap anak tanpa keluarga dan juga anak pengungsi.

3) Hak untuk dapat berkembang

Hak perkembangan anak ini mencakup semua segi dalam kehidupannya baik itu segi fisik, mental dan sosial budaya yang harus disesuaikan dengan perkembangan usianya.

4) Hak anak untuk berpartisipasi

Anak memiliki sudut pandang sendiri dalam melihat suatu masalah, namun seringkali hal itu tidak diakui oleh orang dewasa.

Konvensi hak anak menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan pandangannya akan suatu hal, iapun dapat menyebarkan pandangannya itu.

- d. *The United Nations Guidelines for The Erection of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian berisi 66 butir pedoman tentang “*Juvenile delinquency*” dan “*youth crimer*” merupakan pedoman melakukan pencegahan tindak pidana anak, mulai dari kebijakan pemerintah sampai dengan program-program spesifiknya, termasuk keterlibatan masyarakat didalamnya.<sup>9</sup>
- e. *The United Nations Standart Minimum Rules for The Administrations of Juvenile. Justice (The Beijing Rules)* yang menjadi resolusi PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.
- f. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini berdasarkan dari pertimbangan pada *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders*, yang diadakan di Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus-6 September 1985. Deklarasi ini merekomendasikan batasan-batasan yang diambil dalam tingkatan International dan tingkatan regional untuk meningkatkan akses keadilan dan perawatan cukup, pengganti kerugian, ganti-rugi dan bantuan sosial untuk korban

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 33.

kejahatan dan menguraikan secara singkat langkah-langkah utama yang diambil untuk mencegah *victimisasi* dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan perbaikan untuk korban dalam perawatan.

- g. *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956)*. Konvensi tentang Perbudakan Tahun 1926, dan Suplemen Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak Belian dan Praktek yang Disamakan dengan Perbudakan tahun 1956. Suplemen Konvensi tahun 1956 memperluas lingkup definisi yang termaktub dalam Konvensi 1926, dimana perbudakan termasuk praktek dan instutusi perbudakan yang muncul dalam perkawinan dan eksploitasi anak-anak dan anak muda belia yang sedang tumbuh. Pasal 1 Konvensi 1956 ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 2 menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat batasan usia untuk kawin.
- h. *The Convention on the Suppression of Trafic in Persons and The Eksploitation of the Prostitution of Others (1949)*. Konvensi tentang Penindasan dari Perdagangan Manusia dan Eksploitasi dari Pelacuran. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang hanya menentukan perdagangan manusia dan eksploitasi dalam pelacuran. Konvensi ini termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran.

- i. *The International Covenant on Civil and Political Rights* (1966). Instrumen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik Tahun 1966. Pasal 7 menyebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusia dan penurunan derajat manusia.
- j. *The Labour Convention of the International Labour Organization* :
  - 1) Konvensi Nomor 29 dan Nomor 105 tentang Kerja Paksa (force labour) dan Penghapusan Kerja Paksa.
  - 2) Konvensi Nomor 79 dan Nomor 90 tentang Kerja Malam Hari bagi Pekerja Usia Muda.
  - 3) Konvensi Nomor 138 tentang Batas Minimum bagi Anak-Anak yang Boleh Bekerja.
- k. *The Tourism Bill of Rights and Tourist Code* (1985) yang telah disahkan oleh WTO (*World Tourism Organization*). Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dan segala maksudnya.
- i. *Refugee and Humanitarian Law*. Hukum Pengungsian dan Kemanusiaan.<sup>10</sup>

Instrumen Internasional di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak. Indonesia sebagai salah satu

---

<sup>10</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut wajib mengimplementasikannya, yaitu dengan mengadakan hukum-hukum mengenai hak anak berkaitan dengan:

- 1) Pembentukan hukum atau harmonisasi hukum sesuai dengan norma yang terdapat dalam instrumen internasional tersebut.
- 2) Penegakkan hukum mengenai hak anak yang dilaksanakan sebagai fungsionalisasi norma hukum.
- 3) Melakukan program aksi konkret yang berkaitan dengan perlindungan atas hak anak.

Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi anak.

## **B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

### **1. Perlindungan Anak yang Bersifat Yuridis**

Secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.<sup>11</sup> Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Di Indonesia berlaku peraturan di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum adat.

Perlindungan hukum yuridis meliputi perlindungan dalam:<sup>12</sup>

#### a. Bidang hukum publik

Perlindungan hukum dalam bidang publik, dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam ranah publik dimana tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah.

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab

---

79 <sup>11</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV.Akademika Pressindo, hlm.

<sup>12</sup> *Ibid.*

terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Peraturan yang ada haruslah jelas, tidak multi tafsir dan dapat diimplementasikan. Hal tersebut terlebih harus dapat diimplementasikan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bagaimanapun dalam suatu negara bukan hanya unsur pemerintah namun juga rakyat termasuk di dalam unsur suatu negara. Sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada rakyat.

b. Bidang Hukum Keperdataan

Perlindungan hukum dalam bidang perdata, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang perizinan yang dilakukan kepada pihak swasta, perorangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin. Hal ini terkait bagaimana pemerintah melakukan perannya sebagaimana meskinnya berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan hukum di bidang perdata, pemerintah tidak dapat mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya maupun golongan namun harus berdasarkan kepentingan rakyat. Apabila terdapat suatu perusahaan yang meminta surat izin membangun perusahaan yang dapat merugikan rakyat, khususnya juga merugikan anak-anak, harus ditindak lebih lanjut dan tidak dengan mudah pemerintah memberikan izin usaha kepada perusahaan yang merugikan rakyat, misalnya tidak memberikan surat izin usaha untuk Pabrik Semen atau Perusahaan Minyak yang banyak mengeksploitasi bahan mentah ataupun sumber daya alam Indonesia dan merugikan anak yang hidup di generasi selanjutnya.

Perlindungan yang diterangkan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

a. Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat kontrasepsi, disamping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan.

---

<sup>13</sup> Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, ( skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm, 54

Apabila hal-hal tersebut terjadi dan ditujukan kepada anak maka hal itu dapat mengganggu cara berpikir anak sehingga dapat menyebabkan anak kesulitan menerima pelajaran ataupun ilmu dan wawasan baik dari sekolah maupun pendidikan non formal. Anak membutuhkan perlindungan untuk keberlangsungan kehidupannya yang baik secara psikologis maupun mental.

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Anak masih berumur dibawah 18 tahun, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam eksploitasi terhadapnya.

c. Larangan Berbuat Cabul kepada Anak

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pelarangan juga berlaku bagi perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun) atau belum pantas buat dikawin. Bahkan perbuatan membujuk anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun atau belum pantas buat dikawin untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain.

Anak masih membutuhkan pendidikan secara formal maupun non formal. Anak membutuhkan dukungan untuk dapat berpikir secara jernih tanpa adanya suatu trauma yang dapat menghambat Anak dalam proses belajar. Perbuatan cabul harus dilarang dan Anak harus dilindungi dari segala hal yang dapat menghambat Anak untuk bermain, belajar, tumbuh dan berkembang.

Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang di bawah pengawasannya.

Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, entah dia anaknya ataupun dia bukan anaknya, anak tersebut memiliki hak yang sama, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu psikologis dan mental anak.

Pasal 295 KUHP melarang orang memudahkan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Dilarang pula memudahkan perbuatan cabul oleh orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Pasal 297 KUHP juga mengatur melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul, jadi disini yang akan dihukum adalah orang yang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki itu berbuat cabul.

Anak berhak untuk bermain. Anak berhak untuk merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Hal-hal yang mengganggu dalam

perkembangan, pertumbuhan dan proses pendidikan harus dilarang, seperti perbuatan cabul yang dapat mengganggu perkembangan dan kehidupan anak.

d. Larangan Menculik Anak

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah belum genap berusia 21 tahun belum pernah menikah/kawin. Adapun dimaksud dengan orang berhak atasnya, adalah orang tua atau walinya, ataupun orang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya.

Anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, damai dan nyaman. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala tindakan penculikan yang dapat membuatnya tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupannya.

e. Larangan Menyembunyikan Orang Belum Dewasa

Adakalanya dalam praktek seorang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) cabut/mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua/wali, atau pengasuhnya. Pasal 331 KUHP mengancam dengan hukuman 4 tahun penjara, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang dewasa (belum berusia 21 tahun).

Orang yang belum dewasa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sehingga hal-hal yang mengganggu ataupun mengancam

kehidupannya harus ditindak secara tegas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Larangan Melarikan Perempuan Belum Dewasa

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tidak nikah.

Anak dimana ia adalah orang yang belum berusia 18 tahun yang artinya belum dewasa mendapatkan perlindungan yang khusus terhadap dirinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Mengenai ada suatu hal yang mengganggu kehidupan anak dalam tumbuh dan berkembang maka hal tersebut harus ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Mengenai konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan Khusus tersebut penting diberikan kepada anak yang telah menjadi korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana seperti pelecehan seksual dan eksploitasi seksual tidak boleh untuk didiskriminasikan, tidak boleh untuk dimarginalkan dan disingkirkan. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau eksploitasi seksual haru mendapat dukungan adari keluarga, sekolah dan masyarakat secara luas. Terkadang Anak yang menjadi korban merasa malu untuk bermain dengan teman-temannya, bahkan sampai tidak masuk sekolah. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus mendukung korban agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Pasal 64. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak bukanlah subjek hukum karena ia belum dewasa sehingga Anak membutuhkan perlindungan, terlebih perlindungan secara hukum. Anak yang

berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dan siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada anak. hal itu dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus hukum yang dihadapinya.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Semua elemen masyarakat harus terlibat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang telah dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh anak tersebut disingkirkan atau direndahkan.

Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;  
dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Sehingga perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hukum perlindungan anak dapat diartikan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, Hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, peraturan lain menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bisma siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bisma Siregar, *Loc.Cit.*

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>15</sup>

Perlindungan anak yang telah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia harus diimplemenasikan demi melindungi generasi penerus bangsa. Anak masih berumur 18 tahun dimana ia membutuhkan perlindungan yang lebih dibanding orang dewasa, sehingga hal menegai perlindungan anak harus benar-benar ditegakkan.

Perlindungan hukum terhadap anak dijelaskan di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat. Anak berhak mendapatkan pendidikan sehingga sekolah dan negara harus mempermudah anak untuk mendapatkan akses pendidikan. Sehingga jika dewasa nanti, anak dapat memiliki ketrampilan, ilmu dan wawasan yang luas untuk

---

<sup>15</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, hlm.

dapat membangun negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik, adil dan sejahtera.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menambahkan, “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Apabila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Segala tindak pidana yang dilakukan terhadap anak harus diberikan hukuman yang tegas agar hal tersebut tidak terulang kembali oleh pelaku. Perlindungan terhadap anak yang telah menjadi korban juga harus dilaksanakan seperti pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat di kelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :<sup>16</sup>

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

---

<sup>16</sup> Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4-16

- 1) Hak anak mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
  - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
  - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
  - 4) Hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
  - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya
  - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
  - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
  - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
  - 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai

keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori antara lain :

1) Adanya larangan diskriminasi anak.

Nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak yang difabel. Anak difabel harus diberikan perlindungan dan akses kehidupan yang baik dan layak untuk dirinya, misalnya pemerintah membangun jalan khusus untuk difabel. Anak difabel tidak boleh didiskriminasi dan direndahkan, ia berhak mendapatkan perlindungan dari seluruh elemen masyarakat.

2) Larangan eksploitasi anak.

Anak mendapatkan hak untuk berkumpul dengan keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan sehingga haruslah dan pastilah pemerintah memberikan akses pendidikan yang mudah dijangkau dan gratis

bagi anak. Pemerintah juga harus memberikan akses kesehatan yang mudah dijangkau dan gratis gratis bagi anak.

3) Hak untuk kembang (*development rights*).

Hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak (*the rights of standar of living*).Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu :

- a) Hak untuk memperoleh informasi (*the right information*).
- b) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*).
- c) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*).
- d) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights ti particapation in cultural activities*).
- e) Hak untuk kebebasan berfikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*).
- f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*).
- g) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*).
- h) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*).
- i) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*).
- j) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :

- a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Konvensi Hak-hak Anak harus dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Anak membutuhkan dukungan untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Anak harus dilindungi dari segala hal yang merugikannya dan harus dijauhkan dari segala bentuk penindasan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah yakni dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi Anak meliputi :

- a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
- h. hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;

- i. setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum di tegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu, oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan benegara dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **2. Perlindungan Anak yang Bersifat Non Yuridis**

Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam:<sup>17</sup>

- a. Bidang Sosial

---

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Loc. Cit.*

Bidang sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial serta pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak.

Negara wajib memberikan perlindungan dalam gerak anak dalam kondisi sosial dan lingkungan. Anak berhak mendapatkan tempat yang layak untuk hidup dan berkembang. Apabila terjadi pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah harus dan wajib memberikan relokasi yang layak demi pertumbuhan dan perkembangan anak.

b. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta melakukan upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak.

Pemerintah harus memebrikan akses yang mudah untuk anak dapat mendapatkan kesehatan. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas kesehatan secara gratis bagi anak-anak. demikian perlu dilakukan untuk tumbuh kembang anak.

c. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non regular serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Demi kepentingan anak untuk masa perkembangannya, pemerintah harus memberikan fasilitas pendidikan untuk anak secara gratis.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu, ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>18</sup>

a. Ruang Lingkup Perlindungan

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
- 2) Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang

---

<sup>18</sup> Fatahillah, *Loc. Cit.*

perumusannya sederhana tetapi dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan dari segala aspek baik aspek hukum, sosial dan budaya. Hal tersebut penting untuk masa depan anak dan masa depan bangsa Indonesia.

## **C. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana**

### **1. Alur Peradilan Pidana di Indonesia**

Hukum acara atau hukum formil adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum materiil dalam praktik melalui perantara pengadilan. Hukum acara terbagi menjadi tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.

Pada dasarnya, hukum acara baik perdata maupun pidana, dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan.<sup>19</sup>

- a. Pemeriksaan Pendahuluan

---

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 74

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuatan surat dakwaan, serta pra peradilan.

Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap Penyelidikan oleh Penyelidik

Pasal 1 Ayat (5) KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah, “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan, atau dengan kata lain penyelidik adalah orang yang menyelidiki sesuatu peristiwa guna mendapat kejelasan tentang peristiwa atau kejadian itu.<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat (4) KUHAP dirumuskan bahwa penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia adalah penyelidik.

2). Tahap Penyidikan oleh Penyelidik

Pasal 1 Ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat

---

<sup>20</sup>Harun M. Husain, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 54

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 7 KUHAP penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;

- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan selanjutnya adalah penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP). 5 Setelah itu penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum Pasal 8 Ayat (2).

### 3). Tahap Penuntutan oleh Penuntut Umum

- a) Pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan

Mengenai tata cara penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum diatur dalam Pasal 8 yang menentukan bahwa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan; Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dan dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum (Kejaksaan) (Pasal 110 Ayat (1) KUHAP).

Mengenai hasil penyidikan dari penyidik belum dapat meyakinkan penuntut umum, maka berkas perkara akan dikembalikan tanpa perhitungan sudah berapa kali berkas

perkara tersebut mengalami bolak-balik.<sup>21</sup> Pengembalian berkas perkara dari kejaksaan kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai petunjuk-petunjuk dari penuntut umum merupakan prapenuntutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 huruf (b) KUHAP.

KUHAP tidak memberi batasan tentang pengertian prapenuntutan. Menelaah dari Pasal 14 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke Pengadilan) dan peyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi, yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.<sup>22</sup>

Mengenai hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP). Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, 1992, *Proses penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 284

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 153-154

penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 Ayat (4) KUHAP).

b) Penyelesaian berkas perkara di Kejaksaan

Berkas perkara diterima oleh Kejaksaan dari penyidik kemudian ia segera menentukan apakah berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak, dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

Mengenai hal Jaksa (Jaksa peneliti) berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (karena perbuatan tersebut tidak dapat dihukum atau bukan suatu tindak pidana atau si tersangka tidak dapat dihukum atau hak menuntut telah hilang) maka ia melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>23</sup>

Mengenai hal jaksa (penuntut umum) setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan berpendapat telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka ia akan membuat dan merumuskan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar Berita Acara perkara Pidana (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan atau pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>24</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat berikut:

- (1) Syarat formil; menyebutkan identitas terdakwa sesuai Pasal 143 Ayat (2) sub a, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuatnya.
- (2) Syarat materiil; mengurai secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sesuai Pasal 143 ayat (2) sub b.

Setelah pembuatan surat dakwaan selesai maka perkara tersebut dilimpahkan dengan surat pelimpahan. Turunan surat pelimpahan tersebut disampaikan kepada tersangka atau kuasanya dan penasehat hukumnya, serta kepada penyidik.<sup>25</sup>

c). Penuntutan

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 29

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 298

Pasal 1 butir (7) KUHAP merumuskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Mengenai sebelum melakukan penuntutan perkara, penuntut umum lebih dahulu mempelajari dan meneliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Setelah penuntut umum mendapat gambaran jelas tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka ia menyusun surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1) KUHAP).

b. Tahap Penentuan

Tahap penentuan adalah tahap dimana suatu perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim disidang pengadilan, lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

1) Pemeriksaan di sidang pengadilan

Berdasarkan Pasal 147 KUHAP, mengenai setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan dari penuntut, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Berdasarkan Pasal 152 KUHAP, Pengadilan Negeri berpendapat, apabila surat pelimpahan perkara termasuk wewenangnya maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan menerbitkan Surat Penetapan yang isinya menetapkan hari sidang, memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi datang di sidang Pengadilan.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan acara singkat; dan ketiga, pemeriksaan cepat. Penulis akan menjelaskan secara singkat tahap-tahap dan hal-hal yang harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang dengan acara biasa.<sup>26</sup>

Beberapa pemeriksaan yang dilakukan di sidang Pengadilan adalah:

- a) keterangan singkat pemeriksaan persidangan melalui pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- b) eksepsi penasehat hukum terhadap dakwaan penuntut umum;
- c) pemeriksaan eksepsi
- d) pemeriksaan saksi
- e) pemeriksaan ahli
- f) pemeriksaan surat
- g) pemeriksaan terdakwa

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 281-296

h) pemeriksaan barang bukti

## 2). Tahap Pembuktian

Tahap pembuktian merupakan salah satu wujud penerapan asas “ praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adaya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Adami Dhazawi mengatakan:

Pada dasarnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang lalu. Bila fakta-fakta tersebut dirangkai dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut akal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.<sup>27</sup>

Selanjutnya beliau mengatakan:

Sidang pengadilan terdapat tiga pihak, yakni majelis hakim berikut panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan terdakwa (dapat) didampingi oleh penasehat hukum. Dalam usaha mengungkapkan/penggalian fakta, masing-masing pihak akan berusaha dengan sebaik baiknya untuk mendapatkan fakta yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu, tiga pihak akan mengarahkan pemeriksaan dalam sidang melalui pertanyaan-pertanyaan pada saksi dan terdakwa serta dialog maupun perdebatan satu dengan yang lain untuk memperoleh fakta hukum yang menguntungkan dari sudut fungsi dan tugasnya.<sup>28</sup>

## 3). Tahap Pengambilan Putusan oleh Hakim.

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 199

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 199.

Hal-hal diatas selesai dilakukan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Ketua Sidang/Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup (Pasal 182 Ayat (3) KUHAP) maka Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (vide Pasal 182 Ayat (3) KUHAP). Perihal putusan pengadilan ini akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan putusan pengadilan ini dilakukan setelah suatu perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputus di sidang pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*).

Tahap penentuan adalah tahap dimana suatu perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim disidang pengadilan, lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

1). Tahap pelaksanaan putusan oleh jaksa


Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP menyebutkan, "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya Pasal 270 KUHAP menyebutkan, "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat

putusan kepadanya”. Atas dasar pasal diatas, maka pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah jaksa.

2). Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan

Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilaksanakan oleh hakim. Dasar dari pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan ini diatur dalam Bab XX tepatnya Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Hakim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut disebut Hakim Pengawas dan Pengamat. Mereka mempunyai wewenang mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP hanya diperuntukan bagi putusan yang berbentuk pidana perampasan kemerdekaan.

## **2. Alur Persidangan Pidana**



Sumber Bagan : <http://www.pn-depok.go.id/index.php/layanan-hukum/kepaniteraan-pidana/alur-persidangan-pidana-menu> diakses pada 23

Agustus 2017 pukul 11.00 WIB.

Alur prosesi dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

a. Surat Dakwaan

KUHAP memberi keterangan tentang surat dakwaan sebagai berikut, “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Pemeriksaan didasarkan kepada dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan

delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

29

Peraturan lama dan kebiasaan menjelaskan bahwa dalam surat dakwaan perlu disebutkan hal-hal dan keadaan-keadaan dalam mana delik dilakukan khususnya mengenai hal yang meringankan dan memberatkan. Jika hal-hal dan keadaan-keadaan tidak disebut dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan. Berlainan terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP jika waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebut yang menjadikan dakwaan batal.<sup>30</sup>

b. Eksepsi/Tangkisan/Keberatan

Tahap pembelaan dengan tujuan utama untuk menghindarkan diadakannya putusan tentang pokok perkara, karena apabila eksepsi ini diterima oleh PN, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus.

c. Pemeriksaan Alat Bukti

Pada tahap menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 167-168

<sup>30</sup> *Ibid.*

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam KUHP Pasal 184 KUHP ayat (1), yaitu : 1). keterangan saksi; 2). keterangan ahli; 3). surat; 4). petunjuk; 5). keterangan terdakwa.

#### d. Requisitoir / Tuntutan Jaksa

Requisitor atau penuntutan, yaitu setelah selesai proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian (sidang ketiga), baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum, dan selanjutnya baik terdakwa atau penasihat hukum maupun penuntut umum tidak lagi mengajukan bukti-bukti tambahan. Sepanjang sebelum diputus oleh hakim, maka baik terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum masih dimungkinkan untuk mengajukan atau menambah bukti-bukti yang sudah ada.<sup>31</sup>

Isi requisitor yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak? Apabila terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, namun sebaliknya apabila tidak terbukti, maka penuntut umum dapat segera dimintakan, bahwa “agar terdakwa dibebaskan” dari segala hukuman.<sup>32</sup>

#### e. Pleidoi / Pembelaan

---

<sup>31</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 342

<sup>32</sup> *Ibid.*

Setelah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, maka proses selanjutnya (sidang keempat) segera terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan pleidoi atau pembelaan atas tuntutan penuntut umum. Adapun pleidoi atau nota pembelaan diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai tangkisan atau tanggapan atas tuntutan penuntut umum.<sup>33</sup>

Dasar hukum pembelaan (pleidoi) diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, “selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir”.

f. *Nader requisitoir* atau replik.

Setelah pembacaan pleidoi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum, maka proses selanjutnya (sidang kelima) diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi atau pleidoi atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, yaitu dengan *nader requisitoir* atau replik.

Dasar hukum dari replik diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, “selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir” dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP,

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm 343.

“tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan”.

g. *Nader Pleidoi* atau Duplik

Istilah *nader pleidoi* dalam praktik sering disebut “duplik” dengan mengikuti istilah dalam hukum acara perdata, namun istilah ini kurang tepat digunakan dalam hukum acara pidana, maka yang lebih tepat digunakan adalah “*nader pleidoi*” (tambahan pembelaan) atau pelengkap pembelaan. Jadi *nader pleidoi* adalah tanggapan balik atau jawaban terdakwa atau penasihat hukum atau *nader requisitor* penuntut umum, sehingga isi daripada *nader pleidoi* tentang hal-hal yang belum tercakup dalam *pleidoi*.<sup>34</sup>

Dasar hukum dari *nader pleidoi* sama dengan dasar hukum dari *nader requisitor*, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, “selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir” dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, “tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan”.

h. Musyawarah Majelis Hakim

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 346

Menurut Pasal 182 ayat (2) KUHAP, Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya”.

Pemeriksaan dinyatakan tertutup dan tidak dibuka lagi sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka majelis hakim segera mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan, dan apabila Ia perlu sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (3) KUHAP, Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang”.

Hakim majelis mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa musyawarah hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pleidoi, *nader requisitor*, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Menurut Pasal 182 ayat (5) KUHAP, “dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari

hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.”

Pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis menurut Pasal 182 ayat (6) KUHAP menjelaskan bahwa merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) putusan diambil dengan suara terbanyak;
- 2) jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Pasal 182 ayat (7) KUHAP, bahwa pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu atau isi buku tersebut sifatnya rahasia. Selanjutnya, menurut Pasal 182 ayat (8) KUHAP, bahwa “putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberikan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”.<sup>35</sup>

#### i. Pembacaan Putusan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 347.

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **3. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana**

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>36</sup>

Perlindungan Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (kemudian disingkat LPSK).

Pengertian tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

---

<sup>36</sup> Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, CV.Tamita Utama, hlm. 119.

Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai sebagai suatu terobosan hukum yang diharapkan mampu menutupi kekurangan-kekurangan sistem hukum di Indonesia berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu:

- a. kekuasaan penyidikan (oleh badan/ lembaga penyidik);
- b. kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum);
- c. kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh lembaga pengadilan);
- d. kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana (oleh badan aparat pelaksanaan eksekusi).

Ke-empat tahap/ subsistem itu merupakan satu kesatuan penegakkan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagaimana yang telah dicoba dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP menerangkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai empat komponen atau empat sub sistem yaitu sub sistem Kepolisian Negara RI, sub sistem Kejaksaan dibawah Kejaksaan Agung, Pengadilan dibawah Mahkamah Agung serta Lembaga Perasyarakatan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang mandiri, bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana. Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan resiko bahaya yang dapat ditaggung oleh saksi dan atau korban serta keluarganya sebagai akibat diberikannya keterangan kesaksian untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan seseorang”.

Saksi dan Korban harus dilindungi dalam proses pemberian keterangan kesaksian dimana hal tersebut penting demi lancarnya proses peradilan pidana. Perlindungan Saksi dan korban harus dilaksanakan untuk kepentingan saksi dan korban dan juga untuk pihak kepolisian. Perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Tata cara memperoleh perlindungan tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Mengenai saksi yang tidak memiliki inisiatif sendiri untuk mengajukan permohonan secara tertulis ke LPSK maka pejabat yang berwenang harus mendorong tunak diajukannya permohonan kepada LPSK.

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai Anak yang menjadi saksi dan atau korban, yakni:

- a. Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
  - 1) orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
  - 2) orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
  - 3) orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
  - 4) anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau

- 5) orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- c. Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya sejak ditandatangani pernyataan kesediaan memberikan keterangan kesaksian.

Korban tindak pidana berhak mengajukan permohonan restitusi dengan dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

Permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

Permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Mengenai Korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

#### **4. Kedudukan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana**

Masalah kejahatan adalah masalah sosial yang sudah ada sejak dahulu, bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan muncul seiring dengan terciptanya kehidupan manusia. Kejahatan dianggap sebagai salah satu perbuatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan hidup bermasyarakat yaitu kesejahteraan, maka masyarakat berupaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang terjadi. Berkaitan dengan upaya masyarakat tersebut perlu diingat pernyataan G.P Hoepinagels, seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi yang menyatakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana.
- b. Pencegahan tindak pidana.
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.<sup>37</sup>

Sistem adalah kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian didalamnya. Setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Suatu sistem misalnya sistem peradilan pidana mempunyai bagian-bagian yang dapat disebut juga dengan sub-sistem, yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan penegakkan hukum pidana.

Ketika tindak pidana terjadi di Indonesia dan kemudian dilaporkan atau diadukan, polisi sebagai organ pertama dalam penegakkan hukum pidana akan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam Pasal 4 sampai Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

Tindakan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan tersebut merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pendahulu untuk mengungkapkan segala kejadian yang dapat menjadi alasan yang dapat untuk menentukan ada tidaknya perbuatan pidana. Bambang Poernomo menjelaskan bahwa proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan dan penyidikan disebut sebagai pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan permulaan.<sup>38</sup>

Mekanisme dan prosedur penegakkan hukum pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianutnya. Hal tersebut bukan menentukan cara kerja aparat penegak hukum, melainkan korban tindak pidana. Sehingga kedudukan dan peranan korban sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.

Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang perlu dilakukan terhadap perbuatan ini menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan yang berguna bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga, pada tingkat penyelidikan ini kedudukan dan peran korban sebatas pelapor atau pembuat aduan.

Apabila dari penyelidikan tersebut kepolisian mendapat kepastian akan tindak pidana yang terjadi, maka selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Polisi

---

<sup>38</sup> Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI no 8 tahun 1981*, Yogyakarta, Liberty, hlm 14.

diberi kewenangan dalam menangani kepentingan tersebut yang terdapat dalam

Pasal 7 ayat (1) KUHP:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
- d. Melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan memeriksa perkara
- i. Mengadakan pemberhentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan penyidik diatas sekaligus dapat menggambarkan kedudukan dan peran korban dalam tingkat penyidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan definisi Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Keterangan saksi harus didengarkan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Saksi dalam pemberian keterangan harus didengarkan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan, “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Saat laporan atau pengaduan korban mendapat respon dari penyidik dengan melakukan tindakan penyidikan, maka peranan korban masih dibutuhkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi (saksi korban). Meskipun bersifat pasif, yaitu hanya boleh menjelaskan atau menceritakan apabila diminta, keterangan korban tersebut sangat diperlukan oleh penyidik untuk memperkuat sangkaan mengenai telah dilakukannya tindak pidana oleh pelaku.

Kedudukan dan peranan korban ini menjadi lebih penting manakala tindak pidana yang terjadi sangat minim akan bukti, dalam keadaan demikian, diteruskan tidaknya proses pidana akan sangat tergantung pada kesediaan korban untuk memberikan kesaksian didepan penyidik. Kedudukan dan peranan korban dalam tingkat penyidikan tersebut akan terus berlanjut ketika proses pidana berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan perkara didepan hakim.

Kegiatan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan perkara oleh hakim di persidangan pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar-benar melakukannya”. Pasal 184 menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar saksi. Pada tingkat ini korban hanya boleh bersikap pasif. Ia boleh atau bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh pengacara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana.

## **5. Hak-hak Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana**

Korban dalam proses peradilan pidana hak-haknya tercantum didalam KUHAP dan perundang-undangan lain. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”

Korban bukan merupakan bagian yang terpisahkan dalam proses peradilan pidana. Korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Satu upaya yang dapat dilakukan seperti misalnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait mengenai proses perlindungan korban.

Mengenai setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan, tanpa adanya kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab.<sup>39</sup>

Keberanian untuk melapor atau untuk mengajukan permohonan adalah penting untuk dilakukan. Saat ini kita ketahui bersama bahwa masalah mengenai anak dan perempuan layaknya gunung es, ia terlihat sedikit di permukaan padahal ia besar dan tinggi didalam (tidak terlihat), sehingga keberanian harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada.

Keberanian harus dipupuk, pemerintah harus ikut ambil bagian didalamnya yakni dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keberanian untuk melapor. Serikat perempuan dan lembaga swadaya masyarakat juga penting dalam ikut bagian didalamnya, mereka harus memberikan arahan dan motivasi bagi anak dan perempuan untuk bisa dan memiliki keberanian. Namun mendorong untuk memiliki keberanian saja tidak cukup, pihak-pihak selain korban seperti kepolisian, harus memberikan perlindungan dan tidak merendahkan, mencemooh,

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 22-23.

menyingkirkan korban yang melaporkan kegiatan asusila atau pelecehan terhadap anak dan perempuan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana.”

Perlindungan terhadap saksi dan korban penting diberikan agar ketika korban melaporkan pelaku mengenai perkara pelecehan seksual, korban merasa tidak tertekan dan merasa aman untuk menyampaikan. Pihak kepolisian juga harus mendukung dan mengapresiasi korban yang telah melaporkan perkara tersebut dengan tidak merendahkan dan mendiskriminalisasi korban.

Anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial berhak mendapatkan perlindungan disaat memberikan keterangan (kesaksian) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anak belum berusia 18 tahun sehingga ia memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan orang dewasa. Indonesia sebagai negara hukum juga telah memberikan peraturan khusus mengenai perlindungan anak yang mana hal itu harus benar-benar diimplementasikan.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan pidana.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Perlindungan dengan memberikan bantuan media dan rehabilitasi psikososial dan psikologis penting untuk dilakukan. Hal tersebut demi menguatkan mental korban yang sedang turun atau tertekan oleh keadaan atau peristiwa yang menimpanya.

Pasal 7 A ayat 1 juga menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bukan hanya dengan menghukum pelaku namun juga memberikan restitusi dan kompensasi bagi korban.

Restitusi dan kompensasi penting diberikan kepada korban tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku.

Anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial berhak mendapatkan perlindungan saat memberikan keterangan (kesaksian). Anak berhak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anak juga mempunyai hak dalam proses penuntutan, hak dalam perlakuan saksi atau korban tindak pidana, yaitu:

- a. dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi atau korban dipersidangan agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan situasi dan kondisi korban;
- b. meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan;
- c. anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan pengertian permasalahan menurut proporsinya masing-masing.

